



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 178 TAHUN 2020

TENTANG
PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2020

KELURAHAN WAINITU KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2020 pemberian bantuan adalah menggunakan uang karena merupakan Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang disampaikan ke rekening penerima untuk dibelanjakan bahan material;
 - b. bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Walikota berdasarkan hasil seleksi calon penerima bantuan oleh Dinas Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman. Proses seleksi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria dan persyaratan penerima bantuan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2020 untuk Kelurahan Wainitu;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);


4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Lampiran I tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
13. Perda Kota Ambon Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 2) ;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2019 tentang APBD Kota Ambon Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 14 Kota Ambon Nomor 374);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Ambon Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Rumah Swadaya berupa uang yang selanjutnya disebut penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh - sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Ambon (PPKD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Maret 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Salinan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Maluku;
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan;
3. Direktur Rumah Swadaya;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Bank/Pos Penyalur;
7. Penerima Bantuan Rumah Swadaya.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 178 Tahun 2020

Tanggal : 23 Maret 2020

Tentang :
Penerima Bantuan Rumah
Swadaya Berupa Uang
Kegiatan Peningkatan
Kualitas Rumah Bagi
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2020.

PROVINSI : MALUKU
KABUPATEN/KOTA : AMBON
KECAMATAN : NUSANIWE
KELURAHAN : WAINITU

NO	NO BNBA	NAMA	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1	1	AGUSTINUS MATULESSY	8171011508570001	JL. SAAR SOPACUA, RT 006/ RW 005	17.500.000,-
2	2	YAFET NUSSY	8171010404610005	JL. OT PATTIMAIPAU, RT 004/ RW 002	17.500.000,-
3	3	JANCE LEWERISSA	8171012602750005	JLN. DR SIWABESSY, RT 001/ RW 004	17.500.000,-
4	4	BERTHA BATLAYERI TAKNDARE	8171015304790004	JL. OT PATTIMAIPAUW, RT 005/ RW 002	17.500.000,-
5	5	ELYE RUHULESIN	8171017003820004	JL. NN. SAAR SOPACUA, RT 002/ RW 005	17.500.000,-
6	6	UCI WALLY	8171017103480003	JL. DR SITANALA, RT 002/ RW 001	17.500.000,-
7	7	JEFFRY NYIO	8171012105820001	JL. DR SITANALA, RT 002/ RW 001	17.500.000,-
8	8	DONNY NUSSY	8171012606820006	JL. OT PATTIMAIPAU, RT 004/ RW 002	17.500.000,-
9	9	THEODULUS TITIRLOLOBY	8171011702770002	JL. OT PATTIMAIPAUW, RT 005/ RW 002	17.500.000,-
10	10	DECE TANARUBUN	8171015407900007	JL. DR SIWABESSY, RT 001/ RW 004	17.500.000,-
11	11	WIDAYANTIE NUSSY	8171016201800004	JL. OT. ATTIMAIPAUW, RT 004/ RW 002	17.500.000,-
12	12	STENLY GASPERS	8171011703760001	JL. OT PATTIMAIPAU, RT 003/ RW 002	17.500.000,-
13	13	RICKY GERRITS	8171011507750004	JL. OT PATTIMAIPAUW, RT 003/ RW 002	17.500.000,-
14	14	IZACK LAMBIOMBIR	8171022109600001	JL. OT PATTIMAIPAU, RT 005/ RW 002	17.500.000,-
15	15	BENONY HUTUELY	8171013110620003	JL. OT PATTIMAIPAUW, RT 001/ RW 002	17.500.000,-

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY